

ANALISIS KAIDAH-KAIDAH FIKIH YANG UMUM: (IJTIHAD LA YUNQAD BI AL IJTIHAD, AR-RIDHA BISYAI RIDHA BIMA YATAWALAD MINHU DAN MA LA YATIMMU AL WUJUB ILLA BIHI FAHWA WAJIB)

Aisyah Karimah¹, Faridah Antasya², Agung Nugroho³, Suhady⁴, Ali Aminullah⁵

IAI AL-AZIS

aisyahkarimah1723@gmail.com¹, faridahantasya@gmail.com², agungmercy57@gmail.com³,
suhadysirajuddin@gmail.com⁴, aminulloh@iai-alzaytun.ac.id⁵

Abstrak: kaidah-kaidah fikih yang umum memegang peranan penting dalam menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan ilahi di kehidupan sehari-hari, ketika hendak menyelesaikan permasalahan manusia membutuhkan pedoman untuk dijadikan tuntunan hidup namun dalam Al-Qur'an dan hadis hanya dibahas gambaran masalah secara umum pada masa itu sedangkan zaman semakin berkembang dan permasalahan yang muncul semakin kompleks. maka memahami relevansi kaidah-kaidah tersebut dalam konteks kehidupan modern. Metode penulisan yang digunakan berupa studi literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur digunakan melalui pengambilan pendapat beberapa ahli maupun teoriteori yang didapat melalui beberapa referensi yang berasal dari buku dan jurnal terkait pada pembahasan. kaidah-kaidah fikih yang umum seperti Ijtihad La Yunqad Bi al Ijtihad (Satu ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad lainnya), Ar-Ridha Bisyai Ridha Bima Yatawalad Minhu (Menerima sesuatu berarti menerima hal-hal yang dihasilkan darinya), dan Ma La Yatimmu al Wujub Illa Bihi Fahwa Wajib (Tidak wajib kecuali dengan sesuatu yang membuatnya menjadi wajib) Dengan memahami dan menggunakan kaidah-kaidah ini dengan bijak, diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dan adil dalam berbagai situasi yang kompleks.

Kata Kunci: Analisis, Ijtihad, Kaidah fikih.

Abstract: The general rules of fiqh play an important role in interpreting and applying the principles that are in accordance with divine provisions in everyday life. when you want to solve human problems, you need guidelines to guide your life, but the Qur'an and hadith only discuss the general problem at that time, while the times are growing and the problems that arise are increasingly complex. then understand the relevance of these rules in the context of modern life. the writing method used is a literature study or literature study. Literature study is used through taking the opinions of several experts and theories obtained through several references derived from books and journals related to the discussion. In this paper, we will discuss the general rules of fiqh such as Ijtihad La Yunqad Bi al Ijtihad (One ijtihad is not canceled by another ijtihad), Ar-Ridha Bisyai Ridha Bima Yatawalad Minhu (Accepting something means accepting the things that result from it), and Ma La Yatimmu al Wujub Illa Bihi Fahwa Wajib (It is not obligatory except with something that makes it obligatory) By understanding and using these rules wisely, it is hoped that we can make the right and fair decisions in various complex situations.

Keywords: Analysis, Ijtihad, Rules of fiqh

PENDAHULUAN

Fikih Islam sebagai cabang utama dari ilmu agama telah menjadi landasan bagi tata cara hidup umat Muslim sepanjang sejarah. Dalam konteks ini, kaidah-kaidah fikih yang umum memegang peranan penting dalam menafsirkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan ilahi di kehidupan sehari-hari. Dalam penulisan ini, kita akan melakukan analisis terhadap tiga kaidah fikih yang umum, yaitu "Ijtihad La Yunqad bi al Ijtihad" (Ijtihad tidak diakhiri dengan Ijtihad), "Ar-Ridha Bisyai Ridha Bima Yatawalad Minhu" (Keridhaan terhadap suatu hal dianggap sebagai ridha akibat yang terjadi padanya), dan "Ma La Yatimmu al Wujub Illa Bihi Fahwa Wajib" (Yang tidak sempurna kewajibannya kecuali dengan adanya hal tersebut maka menjadi wajib). Dalam penyelesaian masalah manusia membutuhkan pedoman untuk dijadikan tuntunan hidup namun dalam Al-Qur'an dan hadis hanya dibahas tentang gambaran masalah secara umum yang terjadi saat masa itu sedangkan zaman semakin berkembang dan permasalahan yang muncul semakin kompleks,

maka dari itu diperlukannya ijtihad untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Ijtihad tersebut melahirkan kaidah-kaidah fikih yang dapat memudahkan manusia dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kaidah-kaidah fikih juga sangat berkaitan dengan muamalah terutama dengan prinsip yang didasarkan suka sama suka. Analisis ini bertujuan untuk memahami kedalaman dan relevansi kaidah-kaidah tersebut dalam konteks kehidupan modern. Pada penulisan ini akan menganalisis penerapan praktis dari kaidah-kaidah tersebut dalam beberapa aspek kehidupan, seperti hukum dan ekonomi. Melalui studi kasus dan contoh konkret, kita akan mencoba memahami bagaimana kaidah-kaidah ini dapat diaplikasikan dalam konteks masa kini.

Dengan demikian, analisis ini digunakan agar memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai kaidah-kaidah fikih yang umum, serta relevansinya dalam menjawab tantangantantangan zaman modern

METODE

Berdasarkan keterangan yang dipaparkan pada latar belakang, kaidah-kaidah fikih yang umum memegang peranan penting dalam menafsirkan dan menerapkan prinsipprinsip sesuai ketentuan ilahi di kehidupan sehari-hari dan juga membantu proses penyelesaian masalah manusia yang membutuhkan pedoman untuk dijadikan tuntunan hidup namun dalam Al-Qur'an dan hadis hanya dibahas tentang gambaran masalah secara umum yang terjadi saat masa itu sedangkan zaman semakin berkembang dan permasalahan yang muncul semakin kompleks, maka dari itu diperlukannya kaidah-kaidah fikih yang umum untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Metode penulisan yang digunakan berupa studi literatur kepustakaan. Studi literatur digunakan melalui pengambilan pendapat beberapa ahli maupun teori-teori yang didapat melalui beberapa referensi yang berasal dari buku dan jurnal terkait pada pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ijtihad La Yunqad Bi al Ijtihad

الإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ

“Ijtihad yang telah lalu tidak dibatalkan oleh ijtihad yang kemudian”

a. Definisi

Al-ijtihad secara bahasa merupakan menggunakan semua kemampuan, Ibn Faris berpendapat, al-jahdu bermakna kemampuan. Adapun An-Naqdu secara bahasa merupakan runtuh atau rusak.

Sedangkan ijtihad berdasarkan istilah yaitu menggunakan semua kemampuan agar dapat meraih apa yang dituju. Bukhari pada kitab Shahihnya mengataka: “Jika seseorang melakukan ibadah berdasarkan penafsiran hukum (ijtihad) dan kemudian mengubahnya di waktu berikutnya, tidak diharuskan untuk mengulangi ibadah yang telah dilakukan sesuai dengan penafsiran pertamanya. Namun, dalam ibadah selanjutnya, mereka harus mengikuti penafsiran kedua mereka. Prinsip ini menjelaskan bahwa pendapat baru (qaul jadid) dari Imam Syafi'i tidak menghapuskan pendapat lamanya (qaul qadim)”. Prinsip ini berlaku di berbagai bidang, termasuk ibadah dan transaksi.

Perubahan ini bukanlah bentuk pembatalan hukum yang lama, hanya saja hal ini merupakan penyesuaian hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa pembatalan tidak sama dengan perubahan. Perubahan merupakan suatu kegiatan penetapan hukum baru yang berbeda dari hukum yang sebelumnya. Adapun pembatalan ijtihad berupa kegiatan dan kebijakan hukum yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat manusia.

b. Dasar Kaidah

1. Al-Qur'an

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُنْزَلَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٦٧
لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٦٨

“Tidaklah pantas, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana(67). Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena (tebusan) yang kamu ambil(68).” (Q.S. Al-Anfal: 67-68)

2. Hadis

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدَ الْمُفَرِّئِيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثَ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَطْلَبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

“Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami: Haiwah menceritakan kepada kami: Yazid bin Abdullah bin Al-Had menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harits, dari Busr bin Sa'id, dari Abu Qais maula Amr bin Al-Ash, dari Amr bin Al-Ash: Bahwa beliau mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Apabila seorang hakim membuat keputusan lalu berijtihad kemudian benar, maka dia mendapat dua pahala. Apabila dia membuat keputusan lalu berijtihad kemudian keliru, maka dia mendapat satu pahala.”

c. Contoh implementasi kaidah

1. Pada tahun 2011 Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap Ahmad Sujudi berupa pidana penjara selama 4 tahun atas kasus korupsi, satu kemudian Mahkamah Agung juga menjatuhkan hukuman pidana korupsi kepada Angelina Sondakh penjara selama 10 tahun. Perbedaan masa hukuman terjadi setelah melalui pertimbangan hukum serta adanya bukti-bukti yang memberatkan dari kasus tersebut.
2. Hukum potong tangan/mati yang ditetapkan oleh syariat tidak dapat ditentang dengan apapun namun dilihat dari sudut pandang kemanusiaan hal tersebut melanggar prinsip hak asasi manusia yaitu kebebasan untuk hidup, maka dari itu hukumannya tidak dapat dibatalkan namun hanya mengalami perubahan menjadi hukuman penjara seumur hidup.
3. Pada zaman nabi pernah terjadi perubahan arah kiblat dari masjidil aqsa menjadi ke baitullah (mekkah) namun Allah tidak memerintahkan orang-orang yang telah melaksanakan sholat untuk mengganti sholat mereka pada waktu sebelum diturunkan nya perintah tersebut.
4. Abu Bakar menetapkan suatu hukum terhadap suatu hal namun Umar memiliki pandangan lain akan hal itu sehingga menciptakan hukum yang berbeda. Kebijakan yang dipilih oleh Umar tidak membatalkan hukum yang ditetapkan oleh Abu Bakar.

B. Ar-Ridha Bisyai Ridha Bima Yatawalad Minhu

a. Definisi

Ridha berasal dari kata Radhiya dalam bahasa Arab bermakna kerelaan atau kelapangan. Ridha juga disebut menerima dengan kerelaan atas semua aturan dan ketentuan yang ditetapkan Tuhan.

Kaidah-kaidah fikih juga mengatur tentang hablu minnallah, hablu minannas dan hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Suatu kegiatan ekonomi akan diawali dengan sebuah akad dan akan menimbulkan suatu perbuatan hukum. Akad dinyatakan sah apabila didasarkan prinsip saling ridho antara pemberian hak dan kewajiban para pihak, namun apabila mereka melakukan pengambilan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi sama saja mereka telah merusak prinsip jual beli dengan melakukan riba.

Kaidah fikih “keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya,” maksudnya apabila seseorang yang sudah ridha (rela) akan suatu hal maka segala

dampak yang timbul selama proses pelaksanaannya ataupun ketika telah selesai kejadiannya maka harus diterima dengan kerelaan.

b. Landasan Kaidah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 29

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

Kesimpulan ayat diatas yaitu setiap kegiatan muamalah harus berlandaskan prinsip saling suka dan merelakan. Jika sesama umat Islam melakukan kegiatan ekonomi dengan prinsip ridha maka akan menciptakan kemaslahatan antar pihak yang terlibat. Perintah melakukan kegiatan ekonomi sangat dianjurkan di Islam, namun dilarang jika meninggalkan syariat yang lain (seperti dalam surah Al-Jumu'ah: 10).

Pada jual beli yang umum apabila akad terlaksana, pembeli mendapatkan hak khiyar namun jika akad sudah terjadi dan pembeli baru mengetahui terdapat kerusakan pada barang yang dibelinya maka tidak ada khiyar bagi pembeli karena ia sudah ridha.

c. Aplikasi kaidah dalam kegiatan ekonomi

Adapun implementasi kaidah dalam bermuamalah diantaranya:

- Jika seseorang sudah rela membeli barang yang ada kerusakan, maka tidak terdapat solusi selain merelakannya.
- Jika seseorang sudah rela bekerja diperusahaan, dia juga sudah mengetahui dekripsi pekerjaan yang akan dilakukannya secara keseluruhan, dalam proses masa kerja ia diberikan tugas yang banyak namun memang menjadi konsekuensi prospek kerjanya karna telah diberitahukannya saat belum diterima bekerja, maka tugas tersebut menjadi tanggung jawabnya dan harus dikerjakan dengan kerelaan.
- Jika seseorang telah sepakat untuk bekerjasama berupa berinvestasi dan melakukan pekerjaan seperti yang disepakati pada saat akad murabahah dan selama proses berlangsung para pihak tidak melakukan kesalahan maka pemilik dana harus rela dengan hasilpembagian keuntungan yang diberikan.
- Jika telah mendapatkan izin meminjam sepeda motor, maka kita boleh memakainya sampai batas waktu yang ditentukan. Seseorang yang rela dipinjam sepeda motornya, maka dia juga rela sepeda motornya mengalami ban bocor selama proses peminjaman tersebut.

d. Hubungan kerelaan dengan kaidah-kaidah lainnya

Kaidah umum fikih yang berbunyi

الرضا بالشئ رضا بما يتولد منه

“Ridha dengan sesuatu maka juga ridha terhadap konsekuensi dari sesuatu tersebut.”

Merupakan lanjutan dari kaidah fikih yang berbunyi

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته هي ما التزماء بالتعاقد

“Pada dasarnya akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diikatkan oleh perakadan itu”

Adapun dalam kaidah lain disebutkan hukum asal mu'amalah yaitu boleh

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Maknanya bahwa setiap kegiatan ekonomi pada dasarnya mubah (boleh), misalnya jual beli, sewa menyewa, gadai, dan bentuk kerjasama lain kecuali yang diperintahkan untuk dilarang karena mengandung unsur kebohongan dan kecurangan.

Redaksi pengharaman melakukan kecurangan dalam bermu'amalah

كُلُّ قَرْضٍ جَرُّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.”

Semua kegiatan ekonomi yang menyediakan pinjaman (berupa dana atau barang), ketika pengembalian wajib menunaikan pembayaran dengan jumlah yang lebih dari jumlah yang telah dipinjamnya, maka itu termasuk riba.

Seperti yang disebutkan dalam kaidah yang berbunyi

كُلُّ شَرْطٍ مُخَالِفٍ أَصْلَ الشَّرِيعَةِ بَاطِلٌ

“Setiap syarat yang menyalahi dasar-dasar syariah adalah batal.”

C. Ma La Yatimmu Al Wujub Illa Bihi Fahwa Wajib

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَجِبٌ

"Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib pula"

Maksud kaidah diatas, yaitu suatu kewajiban dikatakan belum sempurna pengamalannya jika tidak melakukan perbuatan atau suatu hal lain atau juga yang disebut dengan syarat dan rukun, maka perbuatan itu termasuk wajib dilakukan. Contohnya: membasuh wajah pada saat berwudhu, maka wajib membasuh wajahnya hingga batas-batasnya. Begitu juga dengan membasuh tangan, dikatakan belum sempurna kecuali hingga ke siku, maka wajib membasuh tangan sampai ke sikunya.

Suatu kewajiban menjadi wajib karena adanya faktor yang disebut sebagai sebab dan syarat. Contoh lain adalah bahwa kewajiban untuk membayar zakat harta bergantung pada faktor-faktor tertentu, seperti mencapai jumlah minimum (nisab) dan memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki harta tersebut selama setahun penuh. Rumusan kaidah ini diperkuat oleh:

الْوَسَائِلُ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Hukum wasilah atau sarana adalah sama dengan hukum tujuan”

Misalnya: menegakan kewajiban hukum, maka adanya lembaga yang menegakan hukum itu pula, wajib hukumnya. Seperti dengan hadirnya lembaga peradilan.

KESIMPULAN

Dalam penulisan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kaidah-kaidah fikih yang umum seperti Ijtihad La Yunqad Bi al Ijtihad (Satu ijtihad tidak dihilangkan oleh ijtihad lainnya), Ar-Ridha Bisyai Ridha Bima Yatawalad Minhu (Menerima sesuatu berarti menerima hal-hal yang dihasilkan darinya), dan Ma La Yatimmu al Wujub Illa Bihi Fahwa Wajib (Tidak wajib kecuali dengan sesuatu yang membuatnya menjadi wajib) memiliki relevansi dan pentingnya ketika menelaah dan menerapkan hukum yang sesuai dengan ketentuan ilahi. Dengan memahami dan menggunakan kaidah-kaidah ini dengan bijak, para ahli fikih bisa membuat kebijakan yang adil di segala kondisi. Dapat disimpulkan bahwa kaidah-kaidah ini memberikan landasan yang kuat dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam.

Ijtihad La Yunqad Bi al Ijtihad menegaskan bahwa satu ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad lainnya, memberikan kestabilan dalam penafsiran hukum. Ar-Ridha Bisyai Ridha Bima Yatawalad Minhu menyoroti pentingnya menerima hasil dari suatu keputusan atau tindakan, termasuk konsekuensi yang mungkin timbul darinya. Sedangkan Ma La Yatimmu al Wujub Illa Bihi Fahwa Wajib menekankan bahwa suatu kewajiban tidak dapat terpenuhi kecuali dengan unsur atau kondisi yang mendasarinya. Dengan memahami dan mengaplikasikan kaidah-kaidah ini, para ahli fikih dapat memperkuat gambaran mereka dalam merumuskan fatwa dan keputusan hukum yang sesuai dengan ketentuan ilahi yang relevan dengan konteks zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdawaiza. (2008). Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 188. <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/153/118>
- Al-Zuhaili, W. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jakarta: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Ardhinata, A. (2015). Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online. *JESTT Vol. 2 No. 1*, 49. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/466/271>
- Dzajuli, A. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hasan, A. (2018). Ijtihad Tidak Membatalkan Ijtihad yang Lain. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 9 No.1*, 5. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah/article/view/141>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Pemaknaan Kaidah Fikih “Ar-Ridha Bisya Syai` Ridha Bima Yatawalladu Minhu” dalam Ekonomi Syariah. , *TAFATTAUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal as Syahsiyah*, 52-56. <https://ejournal.kopertais4.or.id>
- Ibrahim, D. (2019). *Al Qawa'id Al Fiqhiyah*. Palembang: Noerfikri. <https://repository.radenfatah.ac.id>
- Ma'zumi. (2019). Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi. *SYTAR IQTISHADI Journal of Islamic Economics, Finance and Banking Vol. 3 No. 1*, 91. <http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v3i1.5516>
- Rusdi, M. (2018). Analisis Kaidah Al-Ijtihad La Yunqadh Bi-Al-Ijtihad dan Aplikasinya dalam Hukum Islam. *Al-Qadha Vol. 5 No. 5* , 49. <https://doi.org/10.32505/qadha.v6i2.1333>
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah Jilid 5* terjemahan Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Taqiqyuddin, A. M. (2022). Penerapan Kaidah "Al-Ijtihad La Yanqud Bi Al-Ijtihad" dalam Kasus Fikih. *Al Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah*, 40. <https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v18i1.1920>